



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI
2009 SAMPAI DENGAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 serta Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, perlu memberikan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tenaga ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diperhitungkan sesuai standar harga yang berlaku secara umum setelah dilakukan Kajian Nilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Independen Nomor : 68-PRO/KJPP RNA.SBY/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Kajian Sewa Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri tertanggal 4 Januari

2006, Nomor : 188.21/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2009 Sampai Dengan 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2009 SAMPAI DENGAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2009 Sampai Dengan 2014

Pasal 2

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan termasuk *general check up*;
- b. Tunjangan Perumahan;
- c. Pakaian Dinas; dan
- d. Tenaga Ahli.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2(dua) orang anak.
- (3) *General check up* hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b diberikan untuk :
 - a. 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD dan
 - b. 46 (empat puluh enam) orang anggota DPRD
- (2) Tunjangan Perumahan untuk 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan termasuk pajak.
- (3) Tunjangan perumahan untuk 46 (empat puluh enam) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.416.000.000 (empat milyar empat ratus enam belas juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per orang per bulan termasuk pajak.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. Pakaian Sipil Harian, 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pakaian Sipil Resmi, 1(satu) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga @ Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Tunjangan Tenaga Ahli untuk kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per tahun dan sudah termasuk pajak, dengan perincian 8 (delapan) Fraksi Rp. 2.000.000,00 x 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

Ketentuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan, Anggota Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2009 sampai dengan 2014 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Desember 2012

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 26 Desember 2012 No: 938

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.